

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah 17.000 pulau, Oleh karenanya sarana pengangkut melalui jalur laut sangat dibutuhkan dalam menunjang arus perdagangan dalam jangkauan antara wilayah satu dengan lainnya melalui perairan baik nasional maupun internasional. Angkutan laut dipandang lebih ekonomis bila dibandingkan dengan dengan transportasi darat maupun udara, karena transportasi laut memiliki kapasitas muatan yang lebih banyak bila dibandingkan dengan dua transportasi tersebut. Pengangkutan melalui jalur laut saat ini masih banyak digunakan untuk menunjang kegiatan ekonomi di dunia internasional salah satunya kegiatan ekspor-impor barang. Hal ini menyebabkan banyak kapal asing yang keluar masuk melalui pelabuhan-pelabuhan di Indonesia salah satunya melalui Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Keluar masuknya kapal asing yang membawa barang-barang dari luar beserta awak kapalnya memiliki potensi membawa dampak penyakit sehingga harus diperiksa dengan ketat oleh otoritas pelabuhan.

PT Pertamina (Persero) dalam bidang usahanya selain melakukan eksplorasi minyak bumi dari sektor hulu dan hilir, juga menggunakan sarana angkutan laut guna mendistribusikan produk-produk bahan bakar minyak yang sudah jadi maupun yang masih mentah. Sarana angkutan laut merupakan bagian teknologi yang harus dimanfaatkan dalam rangka melaksanakan pengangkutan yang aman, cepat, tertib, dan biaya yang terjangkau. Di Indonesia dapat kita jumpai beberapa jenis pengangkutan yaitu pengangkutan yang menggunakan jasa laut, udara, dan darat. Kapal sebagai sarana angkutan laut yang dapat mengangkut barang dalam jumlah besar, biaya murah, efisien dan

Memperlancar arus lalu lintas barang atau penumpang. Ini semua harus dapat dicapai supaya keberadaan pengangkutan melalui laut dengan kapal dapat memberi manfaat yang lebih besar. Berkaitan dengan proses pendistribusian bahan bakar minyak yang meningkat di Indonesia, PT. Pertamina (Persero) membuka Marine Region disetiap refinery dan depot yang ada di berbagai daerah. Marine Region merupakan pelabuhan yang termasuk dalam terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) yang digunakan kapal-kapal tanker untuk menjalankan proses bongkar dan muat bahan bakar minyak. Sebelum kedatangan kapal pihak ke agenan pertamina trans kontinental memberitahu pihak karantina untuk melakukan pengawasan atau pemeriksaan ABK kapal sebelum kapal bersandar di pelabuhan.

Pengawasan dilakukan untuk mencegah penyakit menular yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat yang merupakan tanggung jawab Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas II Padang beserta segenap instansi lainnya. Perkembangan teknologi alat angkut yang semakin cepat membuat jarak antar negara seolah semakin dekat karena waktu tempuh yang semakin singkat, sehingga mobilitas orang dan barang semakin cepat melebihi masa inkubasi penyakit menular. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap risiko penularan penyakit secara global. Pelabuhan merupakan titik simpul pertemuan atau aktifitas keluar masuk kapal, barang dan orang, sekaligus sebagai pintu gerbang transformasi penyebaran penyakit, dan merupakan ancaman global terhadap kesehatan masyarakat karena adanya penyakit karantina, penyakit menular baru maupun penyakit menular lama yang timbul kembali.

Ancaman penyakit tersebut merupakan dampak negatif dari diberlakukannya pasar bebas atau era globalisasi, dan dapat menimbulkan kerugian besar baik pada sektor ekonomi, perdagangan, sosial budaya, maupun politik yang berdampak besar kepada suatu negara atau daerah.

Salah satu fungsi dari kantor kesehatan pelabuhan adalah melakukan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara pada saat kedatangan kapal dalam karantina (*Clearance In - Out*). Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. kegiatan Keekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan diwilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat terhadap Alat Angkut, orang, Barang, atau Inggungan, serta respon terhadap Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dalam bentuk tindakan Keekarantinaan Kesehatan maka diterbitkanlah dokumen kesehatan.

Dokumen Kesehatan Kapal adalah dokumen yang diterbitkan untuk pencegahan masuk dan keluarnya penyakit yang diakibatkan dari pelayaran kapal nasional maupun internasional dokumen Kesehatan. Dokumen kesehatan kapal termasuk salah satu syarat untuk berlayar agar dapat memudahkan kapal masuk ke pelabuhan wilayah. Dokumen kapal berperan tidak hanya sebagai pelengkap saja, namun juga merupakan tanggung jawab untuk memastikan kesehatan orang-orang di atas kapal agar terhindar dari wabah atau penyakit yang menular.

Setiap kapal yang akan berangkat berlayar ke dalam maupun luar negeri diberikan surat perizinan berupa sertifikat yaitu Port Health Quarantine Clearance (PHQC). PHQC akan diterbitkan jika memenuhi persyaratan kesehatan seperti SSCEC, sertifikat P3K yang masih berlaku, dan buku kesehatan kapal yang valid. Dalam prosedur perizinan PHQC, agen harus membuat dua permohonan yaitu pada sistem *SINKARKES* dan permohonan keberangkatan kapal (PKK) kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan setempat. Untuk permohonan PHQC pada sistem *SINKARKES* sama seperti prosedur pengisian data pada sertifikat kesehatan sebelumnya akan tetapi yang membedakan adalah pada pengisian layanan. Pengisian layanan agen memilih kategori untuk pelayaran yaitu keberangkatan kapal dalam negeri serta memilih alur pelayaran luar negeri jika kapal berbendera luar negeri.

Sistem informasi karantina Kesehatan (Sinkarkes) adalah merupakan media pencatatan dan pelaporan berbasis teknologi informasi yang membantu kegiatan kekarantinaan dan pelayanan kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan dan saling terkoneksi antar kantor kesehatan pelabuhan di seluruh Indonesia.

Sinkarkes adalah untuk membantu kegiatan pelayanan dan pengguna harus menggunakan sistem informasi itu dalam kegiatan pelayanan kekarantinaan kesehatan dan kesehatan pelabuhan.

Dan untuk permohonan keberangkatan kapal (PKK) yang dituju kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan setempat, agen mengantar PKK beserta beberapa lampiran pengajuan permohonan antara lain :

- a. PKK, Permohonan keberangkatan kapal
- b. Laporan hasil pemeriksaan keberangkatan kapal
- c. SSCEC, *Ship Sanitation Control Exemption Certificate*
- d. Sertifikat P3K kapal atau *Ship's Certificate of medicine Chest*
- e. *Crew list*
- f. Bukti pembayaran billing COP
- g. Dan bukti pembayaran billing PHQC

Setelah permohonan di ajukan oleh agen, petugas KKP memeriksa kelengkapan dokumen kesehatan kapal beserta lampiran, bila dokumen kesehatan lengkap maka kapal melalui agent pelayaran diterbitkan izin karantina berupa PHQC, *Port Health Quarantine Clearance*.

Dokumen Kesehatan COP adalah Surat izin bebas karantina untuk kapal bersandar yang diberikan kepada kapal yang datang dari luar negeri setelah dilakukan pemeriksaan pada saat kapal datang oleh petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan dan kapal dinyatakan bebas dari factor risiko penyakit menular, Apabila dokumen *Certificate Of Partique* tidak diterbitkan oleh pihak karantina maka proses sandar kapal tidak bisa dilakukan.

Pengisian data COP sebelumnya yang membedakan adalah pada pengisian layanan, yang mana untuk pengisian layanan agen memilih

kategori untuk luar negeri jika kapal berbendera luar negeri. Dan untuk jenis pelayanan agent membuat penerbitan sesuai permintaan dari pihak kapal atau kapten kapal, yang mana ditandai dengan masa berlaku sertifikat yang telah habis atau pengisian buku Kesehatan kapal yang sudah habis.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka Peneliti tertarik mengangkat suatu masalah tersebut untuk melakukan penelitian dengan judul *Prosedur Penerbitan Billing Port Health Quarantine Clearance (PHQC) dan Certificate Of Pratique (COP) untuk kedatangan serta keberangkatan kapal di PT Pertamina Trans Kontinental Cabang Dumai.*

1.2 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.2.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian tugas akhir ini adalah:

- 1 Untuk mengetahui prosedur penerbitan *billing Port Health Quarantine Clearance (PHQC) dan Certificate Of Pratique (COP)*
- 2 Untuk Mengetahui dokumen – dokumen apa aja yang diperlukan Serta berapa tarif harga yang dibutuhkan dalam proses pembuatan *billing Port Health Quarantine Clearance (PHQC) dan Certificate Of Pratique (COP)*.
- 3 Untuk mengetahui kendala dan upaya untuk menghadapi kendala yang ditemukan dalam kegiatan prosedur penerbitan *billing Port Healt Quarantine Clearance (PHQC) dan Certificate Of Pratique (COP)* untuk kedatangan dan keberangkatan kapal di PT Pertamina Trans Kontinental Cabang Dumai.

1.2.2 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penyusunan Proposal Tugas Akhir yang telah ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Diploma III (D-III) maka kegunaan dari Penulisan Proposal Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Instansi

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan untuk evaluasi dan kebijakan dimasa yang akan datang mengenai peranan keagenan kapal dalam proses kelancaran kegiatan operasional pelayaran dan menjadi bahan peningkatan di instansi.

2. Bagi Civitas Politeknik Negeri Bengkalis Jurusan Kemaritiman Penulisan ini dapat menjadi perhatian untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan untuk dapat menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu dan berkualitas serta terampil sehingga nantinya mampu memiliki daya saing di dunia kerja dalam negeri maupun luar negeri sebagai generasi terbarukan yang inovatif.

3. Bagi Penulis

Bagi Penulis, diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta mampu mempraktekkan teori – teori yang didapat selama mengikut pendidikan, dan juga sebagai persyaratan kelulusan dari Program Diploma III Prodi Nautika Di Politeknik Negeri Bengkalis.

1.3 Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam Penelitian Tugas Akhir Penulis adalah :

- 1 Bagaimana prosedur penerbitan *billing Port Health Quarantine Clearance* (PHQC) dan *Certificate Of Pratique* (COP) ?

- 2 Apa saja dokumen – dokumen yang diperlukan serta berapa tarif harga yang dibutuhkan dalam Proses pembuatan *Port Health Quarantine Clearance* (PHQC) dan *Certificate Of Pratique* (COP) ?
- 3 Apa saja kendala dan upaya untuk menghadapi kendala yang ditemukan dalam kegiatan prosedur penerbitan billing *Port Healt Quarantine Clearance* (PHQC) dan *Certificate Of Pratique* (COP) untuk kedatangan serta keberangkatan kapal di PT Pertamina Trans Kontinental Cabang Dumai ?

1.4 Pembatasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam Penelitian Tugas Akhir Penulis adalah mengenai Prosedur penerbitan billing *Port Health Quarantine Clearance* (PHQC) dan *Certificate Of Pratique* (COP) untuk kedatangan serta keberangkatan kapal di PT Pertamina Trans Kontinental Cabang Dumai.

1.5 Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran rencana penyusunan Tugas Akhir (TA). Adapun penyusunannya adalah sebagai berikut :

HALAMAN

SAMPUL LEMBAR

PENGESAHAN

ACCEPTANCE

SHEET

ABSTRAK (BAHASA INDONESIA)

ABSTRACT (BAHASA INGRIS)

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI DAFTAR

TABEL DAFTAR

GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Kegunaan Penelitian

Perumusan masalah

Pembatasan Masalah

Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI / TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Teoritis

Studi Penelitian Terdahulu

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Waktu Dan Tempat Penelitian

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Analisis Data

Jadwal Penelitian / Rencana Kegiatan Penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Analisa Data

Alternatif Pemecahan Masalah

Evaluasi pemecahan masalah

BAB V PENUTUP

Kesimpulan

Saran

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS

LAMPIRAN